



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat
2. Tempat lahir : Padang Genting
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2020/Reskrim tertanggal 05 Mei 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Atas penjelasan Hakim Ketua mengenai Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020, 28 Juli 2020 dan 06 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbantuan kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Terdakwa, saksi Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal (dalam penuntutan terpisah) berdiskusi dari pagi hari sampai sore hari untuk mengambil sepeda motor tanpa izin di daerah Desa Pasar Seluma dimana saat itu Terdakwa menunjukan dan memberikan kunci T yang dijadikan alat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saksi Rinto menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan pada saat itu saksi Rinto berkata "Mang aku dengan Wek la mengambil/mencuri sepeda motor di belakang Pasar Induk Sembayat menggunakan kunci T yang mamang beri itu kini Wek la di bengkulu mamang ndak ngikut apa tidak menjual sepeda motor dimaksud" dan Terdakwa menjawab "Ya saya mau ikut tunggu saya" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Rinto di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dimana Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto di simpang 4 (empat) Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Rinto berangkat ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan pada saat disimpang Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sepeda motor Terdakwa rusak/macet sedangkan saksi Rinto melanjutkan perjalanan menyusul saksi Wisdani als Wek menjual sepeda motor ke daerah Bengkulu Tengah dan pada saat itu saksi Rinto menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan saksi Rinto berkata kepada terdakwa "Mang kini lagi dimana?" dan Terdakwa menjawab "Saya sedang di Betungan, saya tidak bisa ikut menjual sepeda motor dimaksud ke bengkulu tengah dikarenakan sepeda motor saya rusak/macet" dan saksi Rinto menjawab "tidak apa - apa Mang tunggu la disitu kami malam-malam pulang" dan Terdakwa menjawab "ya saya tunggu" dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Rinto dengan saksi Wisdani als Wek pulang dari daerah Bengkulu Tengah setelah menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BD 4985 PK warna Hitam dengan nomor rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 dimaksud dan menemui Terdakwa di simpang Betungan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Wisdani als Wek dan saksi Rinto membagi uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BD 4985 PK warna Hitam dengan nomor rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 dimaksud sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Rinto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Wisdani als Wek mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Wisdani als Wek dan saksi Rinto pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maryono Bin Bajuri mengalami kerugian materiil lebih kurang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maryono Bin Bajuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi bersama dengan istri saksi pergi ke Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, sekira pukul 05.30 WIB, lalu saksi memarkirkan motor jenis bebek Yamaha Vega R Plat BD 4985 PK di bawah pohon sawit di belakang Pasar Induk Sembayat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah saksi kembali, motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Arasidi;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kegiatan sehari-hari saksi dalam mencari nafkah menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Darwin Jerpin Marpaung Bin K. Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat yang melapor ke Polsek Seluma, lalu Polsek Seluma membentuk Tim Operasional dan kemudian Tim Operasional tersebut melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan berhasil mengamankan/menangkap saksi Rinto yang diduga telah mengambil dan membawa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R nopol BD 4985 PK warna hitam, selanjutnya dari pengembangan kasus saksi Rinto mengatakan kalau ada temannya yang turut serta dalam mengambil dan membawa motor tersebut yaitu saksi Wisdani dan Terdakwa yang juga menikmati hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada saksi Rinto dan saksi Wisdani, saksi Rinto bertugas mengawasi situasi dan saksi Wisdani yang mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa dari keterangan saksi Rinto dan saksi Wisdani, motor tersebut milik orang lain yang telah mereka ambil tanpa izin dengan menggunakan kunci T secara paksa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rinto dan saksi Wisdani adalah pelakunya setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Rinto dan saksi Wisdani, sementara yang menyediakan alat berupa kunci T adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat saat Terdakwa mengambil motor saksi korban Maryono;
 - Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa motor milik saksi Maryono;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya kegiatan sehari-hari saksi Maryono menjadi terganggu dalam mencari nafkah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas pencurian yang dilakukan saksi, saksi Wisdani dan Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Wisdani dan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil dan membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol BD 4985 PK, milik saksi Maryono pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB berlokasi di parkir belakang Pasar Induk Sembayat di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa pembagian peran masing-masing, Terdakwa membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Saksi Wisdani, saksi bertugas mengawasi situasi saat saksi Wisdani mengambil sepeda motor, sementara saksi Wisdani bertugas mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Benteng;
- Bahwa hasil penjualan itu dipergunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pengambilan motornya, karena Terdakwa dihubungi oleh saksi dan saksi Wisdani setelah motor berhasil diambil kemudian dijual di Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah itu saksi dan saksi Wisdani pergi kerumah Terdakwa dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembagian hasil dari penjualan motor;
- Bahwa yang membeli kunci dan membuatnya untuk menjadi kunci T adalah Terdakwa atas permintaan saksi Wisdani;
- Bahwa setelah kunci T jadi, kemudian diambil oleh saksi Wisdani untuk dipergunakan mencari lokak atau mencuri motor;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kunci T tersebut akan dipergunakan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa motor tersebut di jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagiannya, untuk saksi dan saksi Wisdani masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi Wisdani dan Terdakwa, saksi Maryono terganggu kegiatan sehari-harinya dalam mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan saksi, saksi Rinto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Rinto dan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil dan membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol BD 4985 PK, milik saksi Maryono pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB berlokasi di parkiran belakang Pasar Induk Sembayat di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa pembagian peran masing-masing, Terdakwa membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada saksi, saksi Rinto bertugas mengawasi situasi, sementara saksi bertugas mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa hasil penjualan itu dipergunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pengambilan motornya, karena Terdakwa dihubungi oleh saksi dan saksi Rinto setelah motor berhasil diambil kemudian dijual di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa mau ikut tetapi saat sampai di Betungan motor Terdakwa macet sehingga saksi dan saksi Rinto yang melanjutkan pergi menjual motor ke Bengkulu Tengah, setelah itu saksi dan saksi Rinto

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah Terdakwa dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembagian hasil dari penjualan motor;

- Bahwa yang membeli kunci dan membuatnya untuk menjadi kunci T adalah Terdakwa atas permintaan saksi;
- Bahwa setelah kunci T jadi, kemudian diambil oleh saksi untuk dipergunakan mencari lokak atau mencuri motor;
- Bahwa motor tersebut di jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagiannya, untuk saksi dan saksi Rinto masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi Rinto dan Terdakwa, saksi Maryono terganggu kegiatan sehari-harinya dalam mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian saksi Rinto dengan saksi Wisdani mengambil, membawa dan menjual motor milik saksi Maryono;
- Bahwa kejadiannya dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Wisdani datang kerumah saksi Rinto di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saat itu saksi Wisdani mengajak saksi Rinto mengambil dan membawa sepeda motor kearah Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto;
- Bahwa pada saat tiba di Tempat Kejadian Perkara saksi Rinto bersama saksi Wisdani langsung menuju kebelakang Pasar Induk Sembayat dan melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam, setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T di dalam tas, kunci T tersebut akan dipergunakan untuk membuka kontak motor;
- Bahwa setelah itu saksi Wisdani turun dari motor Honda CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi dan setelah kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual sedangkan saksi Rinto menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dan mengatakan kalau mereka telah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci T dari Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ikut untuk menjual motor tersebut, dan Terdakwa mengatakan mau ikut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi Rinto di Batuan, lalu Saksi Rinto, saksi Wisdani dan Terdakwa bertemu di simpang empat desa Batuan, lalu bertiga pergi ke kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi saat di Betungan motor Terdakwa macet dan mampir dibengkel sedangkan saksi Rinto bersama dengan saksi Wisdani melanjutkan perjalanan ke Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah Saksi Rinto dengan saksi Wisdani berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pulang dan uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Rinto dan saksi Wisdani masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli kunci T tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dimodifikasi;
- Bahwa peran masing-masing, Terdakwa bertugas membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada saksi Wisdani, saksi Rinto bertugas mengawasi situasi, sementara saksi Wisdani bertugas mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makanan, minuman dan bensin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;
- Bahwa pengambilan motor tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Wisdani datang ke rumah saksi Rinto di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saat itu saksi Wisdani mengajak saksi Rinto mengambil dan membawa sepeda motor ke arah Kelurahan Sembayat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto;

- Bahwa saksi Rinto bersama saksi Wisdani langsung menuju kebelakang Pasar Induk Sembayat dan melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam, setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T yang telah dibawa saksi Wisdani didalam tas, kunci T tersebut akan dipergunakan untuk membuka kontak motor;
- Bahwa setelah itu saksi Wisdani turun dari motor Honda CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor Yamaha Vega R dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci kontak motor Yamaha Vega R tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual sedangkan saksi Rinto menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah dan mengatakan kalau mereka telah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci T dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rinto mengajak Terdakwa ikut untuk menjual motor tersebut dan Terdakwa mengatakan mau ikut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Rinto di Batuan, lalu Saksi Rinto, saksi Wisdani dan Terdakwa bertemu di simpang empat desa Batuan, lalu bertiga pergi ke kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi saat di Betungan motor Terdakwa macet dan mampir dibengkel sedangkan saksi Rinto bersama dengan saksi Wisdani melanjutkan perjalanan ke Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah Saksi Rinto dengan saksi Wisdani berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pulang dan uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Rinto dan saksi Wisdani masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli kunci T tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dimodifikasi;
- Bahwa peran masing-masing, Terdakwa bertugas membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada saksi Wisdani, saksi Rinto bertugas mengawasi situasi, sementara saksi Wisdani bertugas mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makanan, minuman dan bensin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;
- Bahwa pengambilan motor tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Maryono Bin Bajuri senilai

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Mulyo Harjo Als



Mul Bin Dun Sumat sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Rinto dan saksi Wisdani pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB keduanya melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T yang telah dibawa didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci kontak motor, kemudian saksi Wisdani turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena motor Yamaha Vega R sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh saksi Rinto dan saksi



Wisdani dengan menggunakan kunci T yang disediakan oleh Terdakwa merupakan milik saksi Maryono yang kemudian dibawa pergi oleh saksi Rinto dan saksi Wisdani tanpa izin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Rinto dan saksi Wisdani pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB keduanya melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T yang telah dibawa didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci kontak motor, kemudian saksi Wisdani turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan saksi Rinto dan saksi Wisdani, saksi Maryono mengalami kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena saksi Rinto dan saksi Wisdani mengambil, membawa pergi motor Yamaha Vega R milik saksi Maryono serta kemudian membawa pergi motor tersebut



tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Rinto dan saksi Wisdani pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB keduanya melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan telah dibawa didalam tas saksi Wisdani dan akan dipergunakan untuk membuka kunci kontak motor, kemudian saksi Wisdani turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Rinto dan saksi Wisdani dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan nantinya terpenuhi salah satu bagian dari unsur tersebut maka unsur secara keseluruhan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Rinto dan saksi Wisdani pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan



Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB keduanya melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T yang diperoleh dari Terdakwa dan telah dibawa di dalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci kontak motor, kemudian saksi Wisdani turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Wisdani, lubang kunci kontak motor Yamaha Vega R milik saksi Maryono menjadi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena telah dibuka paksa menggunakan kunci T, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka elemen unsur merusak telah terpenuhi dan oleh karena salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi Rinto dan saksi Wisdani pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik saksi Rinto, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB keduanya melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wisdani langsung mengambil kunci T dan telah dibawa didalam tas saksi Wisdani dan akan dipergunakan untuk membuka kunci kontak motor, kemudian saksi Wisdani turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci kontak motor tersebut terbuka saksi Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian



menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli kunci T tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dimodifikasi dan diserahkan kepada saksi Wisdani untuk digunakan mengambil motor orang lain tanpa izin, atas penjualan motor Yamaha Vega R yang berhasil diambil tanpa izin oleh saksi Rinto dan saksi Wisdani tersebut, mereka mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyediakan kunci T tersebut, pada akhirnya digunakan oleh saksi untuk mengambil motor orang lain tanpa izin dengan cara merusak, oleh karena itu, unsur "sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan merupakan narapidana asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbutannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lismam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)